

**HAMBATAN PENEGAKAN SYARIAH ISLAM TERKAIT  
DENGAN PENGGABUNGAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(Suatu Penelitian Di SATPOL PP-WH Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**SUSI HABSAH**  
**NIM. 150106016**  
**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2020 M/1441 H**

**HAMBATAN PENEGAKAN SYARIAH ISLAM TERKAIT  
DENGAN PENGGABUNGAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
(Suatu Penelitian di SATPOL PP-WH Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum


Oleh :

**SUSI HABSAH**  
**NIM. 150106016**


**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyah Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP.197309141997031001

Pembimbing II

  
Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001

**HAMBATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM TERKAIT  
DENGAN PENGGABUNGAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(Suatu Penelitian Di SATPOL PP-WH Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirydan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Januari 2020  
21 jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Kharuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001


Sekretaris,


  
Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIDN. 19700512201411001

Penguji I,

  
Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag  
NIP: 197312242000032001

Penguji II,

  
Amrullah, S.HI, LL.M  
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Muhammad Syiddiq, M.H, PhD  
NIP: 197703072008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Habsah  
NIM : 150106016  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2019

Yang menyatakan,

  
PETERAI  
MPEL  
C43AHF156340993  
5000  
RIBURUPIAH

Susi Habsah

## ABSTRAK

Nama : Susi Habsah  
NIM : 150106016  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul : Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait dengan  
Penggabungan Wilayatul Hisbah dalam Satuan Polisi  
Pamong Praja (Suatu Penelitian di Kantor SATPOL PP dan  
WH Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM  
Kata kunci : Hambatan, Penegakan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah

Aceh sebagai daerah otonomi, diberi keistimewaan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, budaya dan adat istiadat. Keistimewaan Aceh terdapat pada aturan perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam, sehingga ketentuan agama Islam yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh diformilkan menjadi peraturan daerah yang disebut dengan qanun. Untuk menjalankan syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh membentuk beberapa lembaga salah satunya yaitu Wilayatul Hisbah. Namun terdapat ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2006 yang menggabungkan Wilayatul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ketertiban umum, sedangkan Wilayatul Hisbah dalam hal ketertiban syariat. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, dan apa saja kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran WH dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh adalah melakukan sosialisasi qanun Syariat Islam, pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, pembinaan kepada orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran dan perbantuan eksekusi. Hambatan penegakan Syariat Islam yaitu SDM petugas yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas, kurangnya pembinaan atau kegiatan untuk peningkatan kualitas petugas, dana dan fasilitas kerja yang masih minim, masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan Syariat Islam, dan penggabungan WH ke dalam SATPOL PP.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait Dengan Penggabungan Wilayahul Hisbah Dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di SATPOL PP-WH Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Khairuddin, M. Ag dan Muhammad Iqbal, S.E., MM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Terimakasih yang sebesar besarnya juga kepada ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Badri S.HI, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk

seluruh staf Prodi Ilmu Hukum. Terimakasih juga kepada ibu Sitti Mawar, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Desember 2019  
Penulis,

Susi Habsah



## UCAPAN TERIMAKASIH

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua penulis yaitu Ibunda Siti Sara yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada adik adik penulis yaitu Muhammad Habil, Muhammad Farid Ferdiansyah, dan Muhammad zacky Mubarack yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati. Terimakasih pula kepada seluruh keluarga besar lainnya untuk nenek, bunda, pon, makyu dan semua saudara sepupu penulis yang selalu memberi dukungan berupa doa dan motivasi.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

Terimakasih kepada Nuha Fadhilah, Rahmina Rayhana, Synthia Gio Fani, Atika, Marissa Anggraini Sumali dan Lia Almuknisa yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 15 Ilmu Hukum. Terimakasih kepada mas Agus Nugroho yang bersedia direpotkan dengan segala pertanyaan dan keluh kesah penulis selama penyelesaian skripsi ini, terimakasih juga atas motivasi dan pertanyaan 'kapan sidang?' nya setiap hari, yang telah mendorong penulis untuk lebih giat dan cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 : Daftar Informan

Lampiran 8 : Verbatim wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNTAYAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Peneltian.....	3
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB DUA TINJAUAN TENTANG WILAYATUL HISBAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> .....	<b>9</b>
A. Wilayahul Hisbah .....	9
1. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	9
2. Tugas Wilayahul Hisbah .....	13
3. Fungsi Wilayahul Hisbah .....	16
4. Wewenang Wilayahul Hisbah .....	17
5. Sejarah Wilayahul Hisbah .....	18
B. Satuan Polisi Pamong praja .....	22
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong praja.....	22
2. Tugas Satuan Polisi Pamong praja .....	23
3. Fungsi Satuan Polisi Pamong praja .....	23
4. Wewenang Satuan Polisi Pamong praja.....	24
5. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
<b>BAB TIGA KENDALA DAN HAMBATAN KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TERKAIT PENGGABUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> .....	<b>30</b>
A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	30
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh .....	34

C. Peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam .....	40
D. Hambatan Penegakan Syariat Islam oleh Wilayatu Hisbah terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) adalah *hak, wewenang, dan kewajiban oleh daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi ini, dimana pemerintah memberikan keistimewaan di bidang pendidikan, budaya, adat istiadat, serta peraturan masyarakat (adat) dengan menghormati serta menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan budaya Aceh serta agama Islam di Aceh.<sup>1</sup> Karena itu Provinsi Aceh memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai pemerintahan Aceh, yaitu UU No. 11 Tahun 2006.

Keistimewaan peraturan daerah Aceh terdapat pada aturan perundang-undangannya yang berlandaskan syariat Islam, sehingga ketentuan agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Aceh diformilkan menjadi peraturan daerah yang disebut dengan qanun. Pemerintah Aceh juga membentuk beberapa lembaga untuk menjalankan syariat Islam di Aceh, seperti, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaan hukum syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga indenpenden yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum syariah, dan polisi Wilayatul Hisbah yang bertugas mensosialisasikan qanun, menangkap pelanggar qanun serta menghukum pelaku yang melanggar syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm 244.

<sup>2</sup> Misra A. Muchsin, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Birokrat*, cet ke-2, (Banda Aceh : Dinas syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam , 2008), hlm 2.

Pada dasarnya sebelum lahir UU No. 11 Tahun 2006, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah memiliki kewenangan yang berbeda. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, sedangkan Wilayahul Hisbah menurut Qanun No. 11 Tahun 2004 merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (polsus) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>3</sup> Sejalan dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 maka eksistensi Wilayahul Hisbah di Aceh juga semakin kuat karena keberadaannya diakui langsung oleh undang undang.

Namun terdapat ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2006 yang menggabungkan Wilayahul Hisbah kedalam Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Pasal 244 ayat (1) menyebutkan “*Gubernur, bupati/walikota dalam penegakan qanun, dalam penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja*”. Ayat (2) menyebutkan “*Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja*”.<sup>4</sup>

Penggabungan antara lembaga Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut terasa rancu, mengingat pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ketertiban umum, sedangkan Wilayahul Hisah dalam hal ketertiban syariat.

Kenyataan bahwa dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh menyatukan Wilayahul Hisbah dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu

---

<sup>3</sup> *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.*

<sup>4</sup> *UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

sebagai lembaga tambahan, dimana Wilayatul Hisbah bersifat institusi negara yang melekat di bawah instansi yang lain (*attached state organ*), maka dengan sendirinya dia harus tunduk di bawah aturan di mana ia melekat. Fakta hukum ini membuat Wilayatul Hisbah semakin sulit untuk berkembang.<sup>5</sup> Padahal inti dari otonomi khusus yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh adalah untuk menjalankan syariat Islam, penggabungan seperti ini akan berdampak pada keefektifitasan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam menegakan syariat Islam di Aceh?
2. Apa saja kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam penegakkan Syariat Islam terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam menegakan syariat Islam di Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam penegakkan Syariat Islam terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan mengenai efektifitas penegakan syariat Islam terkait dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Siddiq-Muhammad Zuhilmi-Ihdi Karim Makinara, "Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh : Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul Hisbah ",( Conference proceedings ARICIS, no.1,2016), hlm. 242.

- penggabungan Wilayatul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah Aceh dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya.

### **E. Kajian Pustaka**

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, skripsi Rizky Fajar Solin Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2018. Skripsi ini berjudul *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*. Skripsi ini meneliti bagaimana peran dan eksistensi Wilayatul Hisbah di Desa Belege Mulia, Kota Subulussalam dan bagaimana respon masyarakat Desa Belege Mulia. Rizky menyimpulkan Wilayatul Hisbah adalah lembaga pemerintahan yang berwenang mengawasi berjalannya syari'at Islam yakni membasmi kemungkarannya dan wajib memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Namun sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam, khususnya Desa Belege Mulia belum melihat gebrakan gebrakan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan dan pengawasan hukum syari'at Islam.

Kedua, artikel Rizki Amalia yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah volume 1, nomor 1, Agustus 2016. Tulisan ini berjudul *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*. Rizki Amalia melakukan penelitian mengenai bagaimana kesadaran remaja dalam bersyariat Islam, bagaimana upaya dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran remaja dalam bersyariat Islam meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang, hal ini dikarenakan upaya Wilayatul

Hisbah melakukan sosialisasi di setiap desa yang ada di Banda Aceh. WH melakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam dan melakukan pembinaan kepada remaja yang tertangkap oleh WH sebanyak tiga kali seminggu. WH juga memberikan hukuman kepada remaja yang melanggar di depan umum seperti di halaman mesjid guna untuk menimbulkan efek jera. Hambatan yang dialami oleh WH ialah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan SDM yang minim serta anggaran yang sangat terbatas.

Ketiga, artikel Marah Halim dalam Jurnal Islam Futura volume 10, nomor 2, tahun 2011, yang berjudul *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Marah Halim mengkaji tentang perkembangan Wilayatul Hisbah dari konsep hingga menjadi lembaga dalam struktur pemerintahan Islam, melalui sejarah perkembangan Wilayatul Hisbah dari masa rasul sampai masa Turki Usmani.

Keempat, artikel yang berjudul *Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh (Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul Hisbah)*, oleh Muhammad Siddiq, Muhammad Zulhilmi dan Ihdi Karim Makinara, yang dimuat dalam Ar-Raniry Internasional Conference on Islamic Student (ARICIS) nomor 6 tahun 2016. Dalam penelitian ini dibahas mengenai karir fungsional Wilayatul Hisbah yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang terindikasi dari jabatan karir fungsional Wilayatul Hisbah yang tidak termasuk ke dalam sistem kepegawaian nasional. Pemerintah Aceh kemudian menyiasati hal tersebut dengan cara karir fungsional Wilayatul Hisbah ditempatkan bersama Satpol PP.

Kelima, artikel Samsul Bahri yang dimuat dalam jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa, volume 9 nomor 1 tahun 2017, yang berjudul *Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh (Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum)*. Artikel ini memaparkan pengertian Wilayatul Hisbah baik dalam pandangan ulama ataupun ketentuan qanun yang berlaku di Aceh, sekilas sejarah pelaksanaan syariat dan pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah, legalitas

hukum disertai dengan penjelasan qanun terbaru dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat.

Keenam, skripsi Listiana Dwi Santi, konsentrasi Ketatanegaraan Islam Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2009. Skripsi yang berjudul *Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)* meneliti tentang tugas dan wewenang lembaga kepolisian dan Wilayatul Hisbah, bagaimanakah lembaga kepolisian dalam hukum Islam dan bagaimana perbandingan hukum Islam tentang posisi Wilayatul Hisbah di Aceh dan lembaga kepolisian di Indonesia.

Ketujuh, artikel Meri Andriani, Teuku Abdullah, Zainal Abidin, yang berjudul *Perkembangan Lembaga Satuan Wilayatul Hisbah Di Banda Aceh (2000-2016)*, yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah, volume 2 nomor 3, tahun 2017. Tulisan ini meneliti tentang sejarah perkembangan Lembaga Satuan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, dari tahun 2000 sampai tahun 2016 dan menganalisis peran satuan lembaga Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam di Kota Banda Aceh, dari tahun 2000 sampai tahun 2016.

Dari uraian di atas terdapat beberapa kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemikiran, ide dan karya tentang pelaksanaan Wilayatul Hisbah di Aceh. Meskipun demikian, kajian di atas belum menyentuh apa yang ingin diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang hambatan penegakan syariat Islam terkait dengan penggabungan Wilayatul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

## **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu gabungan dari penelitian normatif atau teoritis dan penelitian empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut metode penelitian hukum kepustakaan karena metode atau cara yang

dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.<sup>6</sup> Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil studi lapangan. Oleh karena itu bahan penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber primer, terdiri dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sub bagian Wilayatul Hisbah, wawancara dengan kepala sub bagian Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga wawancara dengan beberapa anggota Wilayatul Hisbah dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Aceh.
2. Sumber sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang ditulis oleh kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta pendapat dari para pakar hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai pengertian, tugas, fungsi, wewenang dan sejarah Polisi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab tiga membahas mengenai gambaran mengenai Wilayatul Hisbah, peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam, dan hambatan penegakan Syariat Islam oleh Wilayatu Hisbah terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana hambatan ini dapat berupa hambatan dari dalam instansi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2009), hlm. 13-14.

dari luar Instansi yakni hambatan saat beroperasi menegakkan Syariat Islam. Sedangkan bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TENTANG WILAYATUL HISBAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Aceh memiliki dua satuan polisi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Namun meskipun keduanya memiliki kewenangan yang berbeda pemerintah Aceh meletakkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu lembaga pemerintahan Aceh.

Fungsi pemolisian (*policing function*) Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, pada kedudukannya adalah sama, yang menjadi perbedaan utama terletak pada kasus yang menjadi kewenangannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Namun, Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan pada ranah yang berbeda, apabila Satuan polisi Pamong Praja pada penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara umum, maka Wilayatul Hisbah berwenang untuk menegakkan Qanun-Qanun Syariat Islam.<sup>7</sup>

#### **A. Wilayatul Hisbah**

##### **1. Pengertian Wilayatul Hisbah**

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *al-wilayah* dan *al-hisbah*, “*al-wilayah*” makna dasarnya adalah menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong, sementara kata

---

<sup>7</sup>Haryanto, *Polisi Syariah : Keamanan Untuk Siapa?*,( Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, vol.18, No.2, November 2014), hlm. 171.

“*al-hisbah*” maknanya menentang, menguji, menertibkan (mengurus) dan mengawasi.

Secara terminologis, pengertian *hisbah* dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian *hisbah* adalah Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah.

Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkan al-Shultaniyyah*, *hisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>8</sup> Menurut Ibn Taymiyyah dalam kitabnya *al-Siyyasah al-Syar’iyyah*, ia memaknai *wilayah* sebagai wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan *amar ma’ruf nahi mungkar*, serta menolong pihak yang teraniaya, Sementara *hisbah* bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan. Selain itu dalam kitabnya yang lain yaitu kitab *al-hisbah fi al-islam aw-wafizat al- Hukumah al-Islamiyyah (Hisbah Dalam Islam atau Administrasi Negara Islam)*, bentuk lembaga *hisbah* sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas *hisbah* haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.<sup>9</sup> Sedangkan Ibnu Khaldun memaknai *hisbah* dengan tugas keagamaan dalam bidang *amar ma’ruf nahi mungkar* secara

---

<sup>8</sup> Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Islam Futura, vol. 9, No. 2, Februari 2011), hlm. 66-67.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 72.

luas yang difardhukan bagi setiap muslim dengan harapan dapat membawa manusia kepada kemaslahatan umum dalam sebuah negara.<sup>10</sup>

Dalam Al-Quran Allah telah berfirman tentang suruhan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S: Ali-Imran 104)

Di dalam fiqih, Wilayatul Hisbah merupakan suatu badan pengawas yang bertugas melakukan *amar ma’ruf nahi mungkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan syariat, serta sejauh mana masyarakat harus berhenti dimana jika terus melanjutkan perbuatan tersebut akan dianggap melanggar syariat. Dalam keadaan terpaksa diberikan izin untuk melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan masyarakat untuk melakukan ajaran dan perintah syariat.<sup>11</sup>

Sebenarnya tugas keagamaan tentang *amar ma’ruf nahi mungkar* itu dapat dilakukan oleh tiap-tiap pribadi muslim, tapi ada perbedaan antara *muhtasib* dengan orang yang bertindak dengan sukarela. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:

<sup>10</sup> E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), hlm. 29.

<sup>11</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, ( Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 92.

- a. Menyuruh *ma'ruf* dan menjauhi *munkar* adalah *fardhu 'ain* bagi si *muhtasib*, karena dia diangkat memang untuk itu dan diberi gaji oleh pemerintah, sedangkan untuk orang lain adalah *fardhu kifayah*.
- b. Si *muhtasib* adalah orang-orang yang ditugaskan untuk bertindak atas seseorang yang membuat kemungkaran dan wajib memberi bantuan kepada orang yang meminta bantuannya. Sedangkan orang yang bekerja dengan sukarela tidak diharuskan atasnya yang demikian itu, terkecuali ketika darurat.
- c. *Muhtasib* harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana dia harus memeriksa tentang perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang harus mengerjakannya.
- d. *Muhtasib* dapat mengangkat beberapa pegawainya untuk menjalankan tugas *hisbah* dan dia diberikan hak untuk menjalankan hukuman *ta'zir* terhadap orang-orang yang mengerjakan kemungkaran.<sup>12</sup>

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *muhtasib*:

- a. Merdeka, akil baligh dan adil.
- b. Memiliki pandangan yang luas serta berpegang teguh kepada ajaran Islam.
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bentuk-bentuk kemungkaran.
- d. Sebagian ahli fiqih menambahkan syarat lain yaitu *muhtasib* harus seorang *mujtahid*, akan tetapi syarat ini ditolak oleh jumhur ulama.

---

<sup>12</sup> Tengku Muhammad Hasby Ash Siddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2001) , hlm. 97-98.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, yang diberi wewenang mengawasi jalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.<sup>13</sup> Dengan demikian berarti Wilayatul Hisbah memiliki kedudukan layaknya Satuan Polisi Pamong Praja di daerah lainnya.

## 2. Tugas Wilayatul Hisbah

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:<sup>14</sup>

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-

---

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SATPOLPP dan Wilayatul Hisbah Aceh.

<sup>14</sup> E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), hlm. 40.

tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan mertambah sempit jalan.

- a. Berikut tugas Wilayatul Hisbah yang termuat dalam Keputusan Gubernur:<sup>15</sup>
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
  - 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam;
  - 3) Pada saat tugas pembinaan dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
  - 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik.
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
  - 2) Menemukan adanya perbuatan, pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;

---

<sup>15</sup> Keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.

- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
  - 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat Gampong;
  - 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.
- d. Mengenai tata cara pembinaan ditemukan dalam Pasal 12, dapat dilakukan dengan dua cara:
- 1) Secara langsung:
    - a) Dilakukan pembinaan oleh kelompok Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentuan dan ketertiban masyarakat;
    - b) Dan atau langsung melibatkan perusahaan/lembaga/instansi dan pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama;
    - c) Dan atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali ke arah yang sesuai dengan aqidah syariat.
  - 2) Secara tidak langsung:
    - a) Dilakukan melalui ceramah-cermah di tempat umum;
    - b) Mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami;
    - c) Pembinaan melalui elektronik dan surat kabar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syarat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 363.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk, yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2005, kepada Wilayatul Hisbah diberi tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh jaksa penuntut umum.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Wilayatul Hisbah

Adapun fungsi Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh.
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik Pemerintah Daerah.
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah serta penegakan Syariat Islam.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.366.

<sup>18</sup> *Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh.*

Wilayatul Hisbah bertugas menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan penyidikan. Dalam melakukan fungsi sosialisasi, Wilayatul Hisbah dapat melakukan penyuluhan, berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan non pemerintahan, serta dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi tentang qanun dan peraturan perundang undangan tentang Syariat Islam.

#### 4. Wewenang Wilayatul Hisbah

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur No, 1 tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
  - 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. *Muhtasib* berwenang:
  - 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
  - 2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
  - 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran;
  - 4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Syariat;
- c. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *Keuchik* dan *Tuha Peut* setempat.
- d. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

- e. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melakukan pelanggaran diajukan kepada penyidik.

Dari uraian diatas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ketempat tertentu yang diduga tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam;
- b. Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- d. Menghubungi Polisi atau *Keuchik (Tuha Peut)* Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun dibidang Syariat Islam.

#### 5. Sejarah Wilayatul Hisbah

Sejarah mencatat bahwa Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam, khususnya di Aceh. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah. Hirarki struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam (DSI). Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. Wilayatul Hisbah berperan penting dalam Dinas Syari'at Islam ia sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syari'at. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan disamping tekat yang kuat dari petugas Wilayatul Hisbah menegakkan syari'at. Namun sekarang, Wilayatul Hisbah digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah pemerintahan Aceh. Penggabungan tersebut dinilai oleh sebagian tokoh

masyarakat sebagai suatu hal yang kurang tepat dan semestinya Wilayatul Hisbah harus dikembalikan lagi ke Dinas Syari'at Islam.<sup>19</sup>

Wilayatul Hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Pada masa klasik kesultanan Aceh, tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* karena pada masa dulu tugas *amar ma'ruf nahi mungkar* sudah memadai dilakukan oleh para ulama, *imum gampong*, *keuchik*, dan para *ureung tuha* yang disegani, apalagi pada masa itu, rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan syari'at belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang dianjurkan syari'at.<sup>20</sup>

Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Wilayatul hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah sehingga mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul Hisbah provinsi, Wilayatul Hisbah

---

<sup>19</sup> Azman Ismail, *Syariat Islam di Nad*, (Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm 22.

<sup>20</sup> Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Selatan*, (Al-Mursalah, vol. 3, No. 2, Juni-Desember 2017) , hlm 101.

tingkat kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan kemungkinan dibentuk di gampong dan di lingkungan-lingkungan lainnya.

Wilayatul hisbah pertama dibentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh bupati/walikota, pengangkatan Wilayatul Hisbah diberbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Wilayatul Hisbah sebagai pengawas sangat efektif karena dapat bekerjasama dengan semua lembaga pemerintahan maupun swasta, Wilayatul Hisbah juga bekerjasama dengan masyarakat setempat. Karena bekerjasama dengan berbagai pihak hasil pengawasan Syariat Islam menjadi lebih maksimal karena pelanggar tidak tahu bahwa perilakunya sedang diamati. Lalu hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim Wilayatul Hisbah untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.

Adapun dasar-dasar hukum Wilayatul Hisbah, di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh Pasal 11 disebutkan bahwa, penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh di dalam undang-undang tersebut dilakukan melalui peraturan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar adanya otonomi ketika undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 diatas sah, dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa (1) penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh yang menetapkan Qanun Provinsi sebagai wadah peraturan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan menetapkan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan yang akan melaksanakan Syari'at Islam tersebut, masalah penegakan qanun tidak diatur secara khusus. Dengan demikian aturan yang ada yang berlaku secara nasional yang harus digunakan;
- d. Berdasarkan aturan ini maka melalui PERDA (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Pasal 20 ayat (1), diberi perintah kepada Gubernur Aceh untuk membentuk Wilayatul Hisbah. Perintah ini diulangi kembali dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya Pasal 16 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian) Pasal 14 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Pasal 13;
- e. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar dan Islam;
- f. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun Syariat Islam;
- h. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- i. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 tentang tugas Wilayatul Hisbah;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan wilayatul hisbah sebagai pengawas syari'at Islam di Aceh. Dapat diketahui bahwa Wilayatul Hisbah memiliki kedudukan yang kuat sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam. Pengawas pelaksanaan syari'at Islam ini akan sangat membutuhkan keseriusan dari pihak yang bertugas sebagai polisi Wilayatul Hisbah, karena landasan hukum yang kuat tersebut maka pelaksanaan syari'at Islam berdasarkan payung hukum di atas, merupakan pelaksanaan dari undang-undang pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya akan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga swasta.

## **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri menurut tata bahasa pamong praja berasal dari kata pamong dan praja, pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengamong anak kecil, sedangkan praja adalah pegawai negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pamong praja adalah pegawainegeri yang mengurus pemerintahan negara.<sup>21</sup>

Definisi lain mengenai polisi pamong praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan

---

<sup>21</sup>Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) hlm.817

<sup>22</sup>Ibid., hlm 886.

menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.<sup>23</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu lembaga yang dimiliki pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi, Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan nyaman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk memaksimalkan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur.<sup>24</sup>

## 3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

---

<sup>23</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>24</sup>Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
  - g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
  - i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.<sup>25</sup>
4. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid..., Pasal 6

<sup>26</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dilihat dari tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki banyak kesamaan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Namun yang membedakannya Satuan Polisi Pamong Praja menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat dalam hal umum untuk menertibkan lingkungan masyarakat. Sedangkan Wilayatul Hisbah menjaga agar tercipta lingkungan yang islami dan masyarakat terbebas dari maksiat.

Tugas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan lingkungan seperti, mencegah pedagang kaki lima berjualan di ruas-ruas jalan, menertibkan hewan ternak yang berkeliara di jalan, karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas menertibkan anak-anak sekolahan yang berkeliaran pada jam pelajaran, dan masih banyak tugas lapangan lainnya. Wilayatul Hisbah bertugas menertibkan berbagai kegiatan yang berbau

maksiat dan bertentangan dengan agama, melakukan razia pada mereka yang dianggap tidak berbusana syar'i, berkerja sama dengan isntansi lain dalam melakukan penertiban misalnya pada momen-momen perayaan besar seperti tahun baru dan valentine Wilayahul Hisbah menertibkan para pasangan yang berdua-duan tanpa ikatan suami istri (khalwat), bahkan Wilayahul Hisbah memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki kepolisian seperti mengetuk pintu hotel saat tengah melkukan penertiban, Wilayahul Hisbah juga bertugas mengingatkan tentang kebaikan pada masyarakat misalnya menghentikan segala transaksi jual beli saat azan Jumat berkumandang yang dilakukan dengan cara petugas wanita berkeliling kota mengingatkan para kaum lelaki untuk segera ke mesjid untuk melaksanakan shalat jumat dan segala kegiatan untuk dihentikan sejenak, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara.

#### 5. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern. Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Polisi Pamong

Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 November 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 86 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.<sup>27</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah

---

<sup>27</sup> Eka Novianti Pertiwi, 2014. Skripsi : *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar*. (Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin) hlm 18.

(desentralisasi). Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>28</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu lembaga yang dimiliki pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah/kota. Di daerah provinsi Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, sedangkan di daerah /kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan undang-undang otonomi daerah. Setelah adanya otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam

---

<sup>28</sup>Dewi Muthmainnah, Skripsi “*Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang*”. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Hlm. 12.

menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut Misdayanti<sup>29</sup>, peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

- a. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan pembentukan WH.
- f. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP WH.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP dan WH.

---

<sup>29</sup> Kartasapoetra Misdayanti. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) hlm. 28.

### **BAB III**

## **KENDALA DAN HAMBATAN KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TERKAIT PENGGABUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **A. Profil Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah**

Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>30</sup> Menurut Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Menurut Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 13 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga, ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang

---

<sup>30</sup>Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm 22.

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh diatur oleh Qanun baik provinsi maupun kabupaten/kota atau Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah “menjadi lembaga penegak qanun dan kebijakan Kepala Daerah yang profesional dan kredibel untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat dan sejahtera”, dengan misi memperkuat mutu lembaga dan ketatalaksanaan penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah, meningkatkan intensitas penegakan qanun (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum didalam kehidupan bermasyarakat, berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh terletak di Ibukota Aceh, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Bereueh, Bandar Baru, kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan kode pos 24415, nomor telpon 0651-637041 atau pada call center dengan nomor +6281219314001 dan juga dapat dihubungi melalui email dengan alamat email satpolpp\_wh@yahoo.com. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki beberapa sosial media guna untuk sosialisasi dan juga agar masyarakat bisa mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>[www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi), diakses melalui <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi> pada tanggal 8 Desember 2019.



Berikut tabel kedudukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh:

No	Nama	Keterangan
1	Jalaluddin, S.H., M.M	Kepala Satuan
2	Rahmat Ilham, S.STP	Sekretaris
3	Andriansyah, S.Ag, M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Fahmi Bachtiar Amin, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
5	Anisli, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan
6	Timor Firdos, S.H., M.H	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
7	Azmanto, S.E, M.M	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
8	Drs. Aidil Kamal, M.M	Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam
9	Muhibuthibri, S.Ag	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
10	Drs. Muhammad Ichsan, M.Si	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
11	Marzuki, S.Ag, M.H	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
12	Tarmizi, SP	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
13	M. El Amin, S.E	Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam
14	Andri Sufrianzah, S. STP	Kepala seksi Pembinaan Satuan Linmas
15	Yuzakri, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan
16	Masykur, S.Hi	Kepala seksi Pembinaan PPNS
17	Azwari, S.E., M.Si	Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman
18	Hamdani, S.Ag, M.H	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam

19	Abubakar, S.E	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
20	Evi Julianti E. H, Sos, M.M	Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama
21	Muslim, S.Ag	Kepala Seksi Tindak Internal
22	Rully Akbar, S.STP	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah
23	Nasrul Miadi, S.Ag	Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam
24	Mohd. Nanda Rahmana, S.STP., M.Si	Seksi Kesiagaan
25	Mohammad Reza, S.STP., M.Ec. Dev	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat

## B. Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utamanya. Aceh sebagai provinsi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi keistimewaan dan wewenang untuk memberlakukan hukum Islam tentu tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah terhadap Aceh, termasuk dalam menerapkan tatanan peraturan perundang-undangan. Maka penerapan Syariat Islam di Aceh pastinya harus diatur dalam ketentuan yang baku yaitu mulai dari pembentukan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur dan seterusnya.

Berikut tabel dasar hukum dan kebijakan yang ada sebagai dasar penegakan Syariat Islam di Aceh:

No	Dasar Hukum	Keterangan
1	Al-Qur'an dan Hadis	Sebagai pedoman yang universal, merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan Syariat Islam.
2	UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.	Pasal 3: (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena

		<p>perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.</p> <p>(1) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:</p> <p>(a) Penyelenggaraan kehidupan beragama;</p> <p>(b) Penyelenggara kehidupan adat;</p> <p>(c) Penyelenggaraan pendidikan</p> <p>(d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan.</p> <p>Pasal 4:</p> <p>(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dengan pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat.</p> <p>(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagai dimaksud dengan ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.</p>
3	UU Nomor 11 thun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<p>Pasal 16:</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:</p> <p>(a) s/d (o)</p> <p>(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:</p> <p>(a) Penyelenggaraan keistimewaan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga</p>

		<p>kerukunan hidup umat beragama;</p> <p>(b) Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;</p> <p>(c) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal yang sesuai dengan Syariat Islam;</p> <p>(d) Peran ulama dalam menetapkan dalam menetapkan kebijakan; dan</p> <p>(e) Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17:</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:</p> <p>(a) s/d (n).</p> <p>(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:</p> <p>(a) Penyelenggaraan kehidupan beragam dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;</p> <p>(b) Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;</p> <p>(c) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan loka yang sesuai</p>
--	--	---

		<p>dengan Syariat Islam;</p> <p>(d) Peran ulama dalam menetapkan kebijakan kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 20: Penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Asas keislaman;</li> <li>(2) Asas kepastian hukum;</li> <li>(3) Asas kepentingan umum;</li> <li>(4) Asas tertib penyelenggaraan pemerintah;</li> <li>(5) Asas keterbukaan;</li> <li>(6) Asas proporsional;</li> <li>(7) Asas profesionalitas;</li> <li>(8) Asas akuntabilitas;</li> <li>(9) Asas efisiensi;</li> <li>(10) Asas efektivitas; dan</li> <li>(11) Asas kesetaraan.</li> </ol> <p>Pasal 125:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak;</li> <li>(2) Syariat Islam yang dimaksud meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah ( hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam;</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syariat Islam dimaksud diatur dengan qanun Aceh.</li> </ol> <p>Pasal 126:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam;</li> <li>(2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib</li> </ol>
--	--	---

		<p>menghormati pelaksanaan Syariat Islam.</p> <p>Pasal 127:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam;</li> <li>(2) Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya;</li> <li>(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam;</li> <li>(4) Pendirian rumah ibadah di Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota;</li> <li>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebih pemberian izin dimaksud diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Pasal 244;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gubernur, bupati/wali kota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>(2) Gubernur, bupati/wali kota dalam menegakkan qanun Syariah dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat membentuk unit polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja;</li> </ol>
--	--	---

		<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 245:</p> <p>(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil;</p> <p>(2) Penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
4	<p>Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam</p>	<p>Pasal 3: Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam sebaik-baiknya.</p> <p>Pasal 5:</p> <p>(1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya;</p> <p>(2) Pelaksanaan Syariat Islam Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Aqidah;</li> <li>(b) Ibadah;</li> <li>(c) Muamalah;</li> <li>(d) Akhlak;</li> <li>(e) Pendidikan dan dakwah islamiyah/amar makruf nahi mungkar;</li> <li>(f) Baitulmal;</li> <li>(g) Kemasyarakatan;</li> <li>(h) Syariat Islam;</li> <li>(i) Pembelaan Islam;</li> <li>(j) Qadha;</li> <li>(k) Jinayat;</li> </ul>

		(l) Munakahat; (m)Mawaris.
5	Qanun Aceh Nomr 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam	<p>Pasal 2:</p> <p>(1) Syariat Islam menyangkut seluruh kehidupan masyarakat dan aparatur Aceh yang pelaksanaannya meliputi:</p> <p>(a) Aqidah; (b) Syariat; dan (c) Akhlak.</p> <p>(2) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi;</p> <p>(a) Ibadah; (b) Ahwal alsyakshiyah (hukum keluarga); (c) Muamalah (hukum perdata); (d) Jinayah (hukum pidana) (e) Qadha' (peradilan); (f) Tarbiyah (pendidikan); (g) Pembelaan Islam.</p> <p>(3) Pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak meliputi:</p> <p>(a) Syiar; dan (b) Dakwah.</p> <p>Pasal 3:</p> <p>(1) Pelaksanaan Syariat Islam bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. (2) Pelaksanaan Syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, hrkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup.</p>

### C. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan impian masyarakat Aceh sejak dulu. Aturan Syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sudah sangat sempurna, meskipun demikian dalam menjalankan Syariat Islam masih banyak masyarakat yang perlu dibina dan

diingatkan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh membentuk Wilayatul Hisbah sebagai satuan kerja yang berfungsi sebagai penyelenggara dan penegak qanun bidang Syariat Islam. Wilayatul Hisbah sebagai suatu instansi yang bertanggung jawab dalam berjalannya Syariat Islam di Aceh memiliki beberapa peran sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai tentang Syariat Islam dari petugas Wilayatul Hisbah kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, Wilayatul Hisbah dapat melakukan penyuluhan di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Wilayatul Hisbah dapat berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan non pemerintahan, serta dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang qanun dan peraturan perundang-undangan tentang Syariat Islam.

### 2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tercantum dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 yaitu pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat, namun juga terhadap aparatur dan badan hukum. Wilayatul Hisbah dapat menegur, menasehati, mencegah dan melarang kegiatan maupun orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Dalam melakukan tugas pengawasan, Wilayatul Hisbah dapat masuk ke tempat tertentu yang diduga tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam, dapat mencegah orang-orang tertentu atau melarang masuk atau keluar mereka dari tempat tertentu, dan juga meminta

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Khalidah Elyani selaku PPNS di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh tanggal 5 Desember 2019.

identitas mereka. Selanjutnya Wilayatul Hisbah dapat menghubungi Polisi atau Keuchik dan Tuha Peut setempat untuk menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya menghentikan perbuatan atau kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam.

### 3. Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan cara menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran dan berupaya untuk menghentikan kegiatan tersebut. Wilayatul Hisbah dapat juga memberitahukan kepada pihak yang terkait yaitu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku, dalam hal menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui rapat adat Gampong.

Mengenai tatacara pembinaan oleh Wilayatul Hisbah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan menegur atau memperingatkan secara langsung kepada pelaku perseorangan atau kelompok yang melibatkan perusahaan/lembaga/instansi. Peneguran juga dapat dilakukan dengan memberikan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali ke arah yang sesuai dengan aqidah syariat. Pembinaan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tatacara pergaulan Islami, dan dapat juga dilakukan pembinaan melalui elektronik melalui media sosial dan surat kabar.

Dalam proses pembinaan, petugas Wilayatul Hisbah dapat meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat. Petugas juga memberi

kesempatan kepala pelanggar maksimal 3 kali dalam masa tertentu, dan setiap orang yang pernah mendapat pembinaan tetapi masih melakukan pelanggaran maka akan diajukan kepada penyidik.

#### 4. Perbantuan eksekusi

Setiap pelanggar Syariat Islam yang telah diproses di pengadilan dan ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran Syariat Islam, diberi hukuman cambuk, Wilayatul Hisbah menurut Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk, dapat menjadi pelaksana atau eksekutor hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **D. Hambatan Penegakan Syariat Islam**

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada hukumnya sendiri yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum, (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, (4) masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, dan (5) budaya hukum di masyarakatnya.<sup>33</sup>

Hambatan penegakan Syariat Islam di Aceh tidak jauh dari lima hal di atas. Menurut Suwardi jika ditinjau dari dasar hukum, tidak memiliki hambatan karena aturan tentang Syariat Islam sudah ada dalam Al-Quran dan hadits. Semua masyarakat muslim tentu paham karena semua hukum tersebut diberlakukan pada setiap muslim, terutama setelah dewasa atau akil baligh, apalagi hukum Islam telah menjadi budaya Masyarakat Aceh sejak dulu. Selain itu pemerintah juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat aturan yang dapat melancarkan penegakan Syariat Islam di Aceh.<sup>34</sup> Namun dari hasil wawancara lainnya dengan salah satu staf di seksi penyidikan kantor Satuan

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.62.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi selaku penyidik dan koordinator Asdik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh tanggal 25 November 20019.

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh, dikatakan bahwa masih ada hambatan dari aturan hukum tentang penegakan Syariat Islam di Aceh, dimana di dalam qanun, Wilayatul Hisbah hanya diberi kewenangan sebatas melakukan pengawasan terhadap penegakan Syariat Islam, sekaligus melakukan pembinaan terhadap para pelanggar Syariat Islam di Aceh.<sup>35</sup>

Hambatan selanjutnya terdapat pada para penegak hukum, Wilayatul Hisbah merupakan badan pengawas yang bertugas melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk melaksanakan syariat dan memberitahukan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap qanun Syariat Islam. Seperti yang sudah penulis bahas di bab sebelumnya seorang petugas Wilayatul Hisbah memiliki beberapa syarat seperti merdeka, akil baligh dan adil, memiliki pandangan yang luas serta berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang bentuk-bentuk kemungkaran.

Namun dari hasil wawancara, para narasumber masih mengeluhkan tentang kurangnya pembinaan terhadap petugas Wilayatul Hisbah yang berarti masih banyak petugas Wilayatul Hisbah yang kurang memahami eksistensi dari tugasnya. Selain itu masih ada beberapa oknum petugas Wilayatul Hisbah yang melakukan pelanggaran, hal ini tentu menjadi rancu dimana petugas yang seharusnya mengawasi agar tidak terjadinya pelanggaran Syariat malah menjadi pelaku, ini mengakibatkan menjadi kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap petugas Wilayatul Hisbah.

Pemerintah melakukan upgrading atau peningkatan mutu petugas setiap tahun. Kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti kegiatan diksar (pendidikan dasar) yang berupaya mewujudkan dan membentuk kualitas sumber daya manusia serta profesionalisme aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Farida Ariani M.Nur selaku staf di seksi Penyidikan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh tanggal 6 Desember 2019.

Wilayahul Hisbah yang berpengetahuan, berkepribadian, trampil dan bertanggungjawab dalam rangka membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur secara umum maupun dalam syariat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selanjutnya kegiatan bimtek (pelatihan bimbingan teknis) yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas. Namun yang dapat mengikuti kegiatan ini yaitu petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang bertatus sebagai PNS sedangkan petugas yang masih berstatus kontrak belum sepenuhnya dapat mengikuti kegiatan tersebut.<sup>36</sup>

Sebab amanat dari Undang-undang Pemerintah Aceh yang menggabungkan Wilayahul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja, operasi penertiban dilakukan secara bersamaan atau disebut dengan operasi gabungan. Operasi penertiban Syariat Islam tidak hanya dilakukan oleh petugas Wilayahul Hisbah, namun juga dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Mengingat perbedaan kewenangan antara keduanya, tentu tingkat pengetahuan dan kemampuan petugas Wilayahul Hisbah dan petugas Satuan Polisi pamong praja berbeda dalam hal Penegakan Syariat Islam. Menurut Suwardi, saat ini perbedaan tugas dan wewenang hanya terlihat dari luar saja, jika dilihat dari dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah seperti sama saja. Tentu ini menjadi sebab kurang efektif dan menjadi hambatan tersendiri bagi Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam.<sup>37</sup>

Jumlah petugas Wilayahul Hisbah juga tidak sebanding dengan luas wilayah Aceh, hal ini juga menjadi penghambat kurang efektifnya pelaksanaan penegakan Syariat Islam. Jumlah karyawan keseluruhan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja saat ini 895 karyawan, sudah termasuk di dalamnya para pejabat

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Khalidah Elyani selaku PPNS di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh tanggal 5 Desember 2019.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi selaku penyidik dan koordinator Asdik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh tanggal 25 November 2019.

PPNS dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, tentu jumlah ini tidak memadai jika dibandingkan dengan betapa luasnya wilayah provinsi Aceh.<sup>38</sup>

Selanjutnya anggaran merupakan hambatan terbesar dalam penegakan Syariat Islam di Aceh, kita juga mengetahui penegakan dan pengawalan aturan syariat Islam membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pembiayaan untuk peningkatan kapasitas aparatur Wilayaul Hisbah seperti kebutuhan diklat maupun biaya insentif ataupun honor petugas, biaya operasional, biaya pengadaan sarana prasarana pendukung, penyelenggaraan program kerja, sosialisasi, dan kebutuhan lainnya.<sup>39</sup> Pemerintah tentu saja menyediakan anggaran untuk pelaksanaan penegakan Syariat Islam namun masih kurang, seperti hasil wawancara dengan pak Suwardi yang mengatakan dana dari pemerintah ada tapi masih kurang, bagaimana mungkin pelaksanaan penegakan Syariat Islam bisa maksimal jika suntikan dana dari pemerintah masih seadanya saja, misal dana dalam sebuah keluarga hanya cukup untuk membeli nasi tanpa lauk, lalu apakah anggota keluarga bisa makan? Tentu saja makan tapi alakadarnya, begitu juga dengan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam.<sup>40</sup>

Masyarakat juga menjadi hambatan bagi petugas Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam. banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat bukan karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan qanun Syariat Islam, hanya saja masyarakat tidak acuh dan terus saja melanggar aturan syariat. Sikap masyarakat yang demikian tentu saja menjadi hambatan besar bagi Wilayatul Hisbah, bahkan jika aturan mengenai Syariat Islam sudah memadai dan petugas pelaksana Syariat

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yaqin selaku PPNS di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh tanggal 5 Desember 2019.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yaqin selaku PPNS di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh tanggal 5 Desember 2019.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi selaku penyidik dan koordinator Asdik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh tanggal 25 November 20019.

Islam sudah kompeten tetap tidak akan efektif penegakan Syariat Islam di Aceh jika tidak ada kerjasama dari masyarakat yang diatur. Banyak dijumpai masyarakat yang melanggar Syariat Islam di tempat umum seperti mengenakan pakaian yang tidak syar'i bahkan banyak muda mudi yang tidak segan untuk bernesraan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan di jalan raya atau di tempat-tempat wisata, hal ini ini sangat meresahkan, karena jika di tempat umum saja mereka berani melakukan maksiat bagaimana jika ditempat yang tidak dilihat oleh siapapun.<sup>41</sup>

Masalah lainnya yang menurut penulis tidak kalah penting adalah sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi, keluhan, dan laporan pelanggaran Syariat Islam. Menurut informasi yang penulis terima dalam hal mengakses informasi masyarakat dapat mengunjungi *website* resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yaitu <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>, namun saat penulis mengunjungi alamat *website* tersebut, *website* tersebut sudah lama tidak diperbaharui dapat dilihat dari informasi yang disajikan masih informasi pada tahun 2018, visi dan misi organisasi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah juga belum dirubah.

Mengenai keluhan dan laporan masyarakat hanya dapat melakukannya melalui call center pada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pada nomor +6281219314001, seharusnya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dapat lebih memanfaatkan teknologi dengan tidak hanya menerima keluhan dan laporan dari via nomor telpon saja tapi juga menerima dari email, faksimile, atau bahkan dari WhatsApp, Twitter dan Instagram yang banyak digunakan oleh masyarakat milenial saat ini. Atau jika memungkinkan menciptakan satu aplikasi khusus untuk pengaduan keluhan dan laporan seperti

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi selaku penyidik dan koordinator Asdik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh tanggal 25 November 20019.

SIWAS pada Pengadilan, hal ini tentu lebih memudahkan masyarakat dan petugas dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan pandangan tentang hambatan penegakan Syariat Islam terkait dengan penggabungan Wilayatul Hisbah kedalam Satuan Polisi Pamong Praja (suatu penelitian di SATPOL PP-WH Aceh), bab I sampai bab III maka pada bagian ini penulis akan memberikan dua kesimpulan:

1. Peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh ada empat yaitu, melakukan sosialisasi tentang peraturan qanun Syariat Islam ke menasah-menasah desa dan ke sekolah-sekolah. Melakukan pengawasan terhadap peraturan Syariat Islam, dan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran syariat oleh perseorangan, kelompok, perusahaan/lembaga/instansi. Melakukan pembinaan kepada setiap orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran Syariat Islam. Dan perbantuan eksekusi jika diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan penegakan Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah antara lain, SDM yang belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas petugas, kurangnya pembinaan atau kegiatan untuk peningkatan kualitas petugas Wilayatul Hisbah, dana dan fasilitas kerja yang masih minim, masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan Syariat Islam, dan penggabungan Wilayatul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang mengakibatkan bercampurnya kewenangan antar keduanya dimana operasi penertiban dilakukan secara bersama baik ketertiban Syariat maupun sebaliknya padahal kemampuan dan pengetahuan antara petugas Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja tentu berbeda, selain itu kurangnya penggunaan teknologi bagi masyarakat untuk melakukan keluhan dan laporan tentang adanya pelanggaran syariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya terdapat beberapa hambatan penegakan Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Aceh, berikut saran agar penegakan Syariat Islam di Aceh lebih efektif:

1. Pemerintah Aceh kiranya harus lebih memperhatikan pelaksanaan penegakan Syariat Islam di Aceh, dengan menambah alokasi dana yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan peningkatan penegakan Syariat Islam seperti untuk peningkatan biaya honor, peningkatan kapasitas aparatur baik melalui diklat, sosialisasi, bimtek dan lainnya. Selain itu juga guna untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini masih dirasa kurang.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masih perlu ada upaya untuk peningkatan pemahaman bagi aparatur supaya memiliki respon dan kemauan yang baik disertai dengan semangat disiplin yang tinggi untuk mau berusaha mewujudkan penegakan Syariat Islam di Aceh.
3. Masyarakat Aceh perlu memahami lebih dalam tentang ajaran agama Islam secara kaffah, dan lebih menumbuhkan kesadaran tentang Syariat Islam di dalam berkegiatan sehari-hari, para orang tua diharapkan agar lebih memperhatikan tingkah laku anak-anaknya agar tidak menjerumus dalam kegiatan yang melanggar aqidah dan syariat, tentunya hal ini dapat memudahkan petugas Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, *Jurnal Al-Mursalah*, vol.3 No. 2: *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Selatan*, 2017.
- Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Al Yasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Azman Ismail, *Syariat Islam di NAD*, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011.
- Dwi Santi Listiana, Skripsi : *Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Jakarta : Universitas Syarif Hidayatullah, 2009.
- E Ersan, *Jurnal uinsby: Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, 2010.
- Haryanto, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol.18, No.2: *Polisi Syariah : Keamanan Untuk Siapa?*, November 2014.
- Haryanto, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol.18, No.2: *Polisi Syariah: Keamanan Untuk Siapa?*, November 2014.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Marah Halim, *Islam Futura*, vol. 9, No. 2: *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Februari 2011.
- Meri Andriani, Teuku Abdullah, Zainal Abidin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, vol.2 No.3: *Perkembangan Lembaga Satuan Wilayatul Hisbah Di Banda Aceh (2000-2016)*, 2017.

- Misra A. Muchsin, *Buku Pedoman Pelaksanaan Syariat Islam bagi Birokrat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Siddiq-Muhammad Zulhilmi-Ihdi Karim Makinara, Conference proceedings ARICIS, no.1: “*Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul Hisbah*”, 2016.
- Putri Keumala, jurnal Al-Idarah, vol 1, nomor 2: *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGB) Di Aceh*, 2017.
- Risky Amalia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, vol.1, No.1:61-71: *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, 2006.
- Rizky Fajar Solin, Skripsi : *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belege Mulia, Kota subulussalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Samsul Bahri, jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa, vol.9 No.1: *Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh : Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*, 2017.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: pusat dokumentasi dan informasi Aceh, 1999.
- Teuku Muhammad Hasby Ash Siddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*,

Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

### **Peraturan perundang undangan**

*Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*

*Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1*

*Peraturan Pemerintah N0.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6*

*Keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.*

*Peraturan Gubernur Aceh, Nomor 139 , Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOLPP dan Wilayatul Hisbah Aceh.*



## Lampiran 1:



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor :73 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairuddin, M. Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Muhammad Iqbal, SE., MM | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- |           |   |
|-----------|---|
| N a m a   | : Susi Habsah   |
| N I M     | : 150106016   |
| Prodi     | : Ilmu Hukum  |
| J u d u l | : Efektifitas Penegakan Syariah Islam Terkait Dengan Penggabungan Wilayahatul Hisbah Dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di SATPOL PP-WH Aceh) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 07 Januari 2019  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2:

## ABSEN BIMBINNGAN

Nama : Susi Habsah  
 NIM : 150106016  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 JudulSkripsi : Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait Dengan Penggabungan Wilayahul Hisbah Dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di SATPOL PP-WH Aceh)

Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/07/19	17/07/19	BAB I	REVISI	
2	24/07/19	24/07/19	BAB I	ACC	
4	6/11/19	6/11/19	BAB II	REVISI	
5	19/11/19	14/11/19	BAB II	REVISI	
6	16/11/19	16/11/19	BAB II	ACC	
7	21/12/19	21/12/19	BAB III	REVISI	
8	25/12/19	25/12/19	BAB III	REVISI	
9	2/01/20	2/01/20	BAB IV	REVISI	
10	7/01/20	7/01/20	BAB III, IV	ACC	

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Khairani M. Ag**  
 NIP. 197312242000032001

## Lampiran 3:

## ABSEN BIMBINNGAN

Nama : Susi Habsah  
 NIM : 150106016  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 JudulSkripsi : Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait Dengan Penggabungan Wilayahul Hisbah Dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di SATPOL PP-WH Aceh)

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13/3-2019	13/3-2019	I	Revisi	
2	16/7-2019	16/3-2019	I	Acc	
4	17/10-19	17/10-19	ii	Revisi	
5	5/11-19	5/11-19	ii	Acc	
6	18/12-19	18/12-19	iii, iv	Revisi	
7	20/12-19	20/12-19	iii	Acc	
8	23/12-19	23/12-19	iv	Acc	
9					
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
 Dr. Khairani M. Ag

NIP. 197312242000032001

## Lampiran 4:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4722/Un.08/FSH.1/11/2019

14 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kantor Satpol PP-WH Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susi Habsah  
NIM : 150106016  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)  
Alamat : Neuheun, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Hambaan Penegakan Syariat Islam Terkait dengan Penggabungan Wilayahul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di Satpol PP-WH Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



AR-RANIRY

## Lampiran 5:



**PEMERINTAH ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962  
 BANDA ACEH - 23126

Banda Aceh, 09 Januari 2020

Nomor : 090 / 032  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Penelitian...

Yang Terhormat,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4722/Un.08/FSH.I/11/2019 Tanggal 14 November 2019 tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susi Habsah  
 NIM : 150106016  
 Prodi/Semester : Ilmu Hukum/IX

telah melaksanakan wawancara dan mendapat keterangan pada instansi kami untuk penulisan tugas akhir dengan judul : "Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait dengan Penggabungan Wilayahul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di Satpol PP-WH Aceh".

2. Demikian surat rekomendasi penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN WILAYATUL HISBAH ACEH  
 SEKRETARIS




Rahmat Itham, S. STP  
 Pembina  
 Nip. 19810722 199912 1 002

## Lampiran 6:

Daftar dokumentasi wawancara:



Gambar 1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh



Gambar 2 visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh



Gambar 3 wawancara dengan PPNS



Gambar 4 wawancara dengan PPNS



Gambar 6 wawancara dengan staf bagian umum dan kepegawaian




Gambar 5 foto bersama petugas setelah wawancara

**Lampiran 7:**

Daftar informan:

<b>No.</b>	<b>Nama dan Jabatan</b>	<b>Peran dalam Penelitian</b>
1.	Nama : Khalidah Elyani Jabatan : Penyidik dan Koordinator ASDIK	Informan
2.	Nama : Suwardi Jabatan : PPNS	Informan
3.	Nama : Farida Ariani M. Nur Jabatan : Staf di seksi Penyidikan	Informan
4.	Nama : Muhammad Yaqin Jabatan : PPNS	Informan
5.	Nama : Masykur Jabatan : PPNS	Informan



**Lampiran 8:****Wawancara Subjek I****Tanggal : 5 Desember 2019****Nama : Khalidah Elyani****Jabatan : PPNS****VERBATIM WAWANCARA**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah?
	J	Instansi atau satuan kerja perangkat Aceh yang mempunyai fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan terhadap qanun (PERDA) di bidang Syariat Islam.
2.	T	Apa perbedaan tugas antartara SATPOL PP dengan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP: penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. WH: pengawasan, pembinaan terhadap pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam.
3.	T	Bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh?
	J	Sosialisasi, pengawasan, pembinaan, perbantuan eksekusi.
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa dilakukan penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam SATPOL PP?
	J	Amanah UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahawa WH sebagai unit/baagian dari SATPOL PP, untuk mempunyai legalitas secara nasional.
5.	T	Apa saja kendala dan hambatan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh? Baik dari dalam Wilayahul Hisbah sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat dan pemerintah.
	J	Wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil, kurangnya pembinaan ataupun peningkatan kapasitas bagi tenaga WH.
6.	T	Apakah ada program pemerintah untuk lebih meningkatkan SDM SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah? Jika ada bagaimana programnya?
	J	SATPOL PP dan WH yang sudah PPNS diikut sertakan dalam Diksar SATPOL P WH, ikut dalam kegiatan Bimtek, sementara tenaga WH yang kontrak belum sepenuhnya dapat mengikuti kegiatan Bimtek atau Diksar.

7.	T	Bagaimana sosialisasi terhadap penggabungan SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat?
	J	WH dan SATPOL PP telah bergabung sejak 2008, dan masyarakat sudah banyak mengetahuinya. Petugas telah melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, sekolah-sekolah di kabupaten/kota, dan para ulama.
8.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran Syariat Islam? Apakah memanfaatkan teknologi?
	J	Informasi dapat melalui website resmi kami, namun untuk beberapa saat ini informasi belum di upgrade, keluhan dan laporan dapat melalui call center de LPM.



## Wawancara Subjek 2

**Tanggal** : 5 Desember 2019

**Nama** : Masykur

**Jabatan** : PPNS

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan PERDA, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. WH adalah bagian dari SATPOL PP yang dibentuk untuk menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan Syariat Islam.
2.	T	Apa perbedaan tugas antartara SATPOL PP dengan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. WH bertugas untuk menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan Syariat Islam.
3.	T	Bagaimana peran Wlayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh?
	J	WH sangat berperan penting dalam penegakan Syariat Islam yang mempunyai tugas sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan perbantuan eksekusi.
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa dilakukan penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam SATPOL PP?
	J	Penggabungan WH kedalam SATPOL PP sesuai engan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 TAhun 2006 yang tercantum dalam pasal 244.
5.	T	Apa saja kendala dan hambatan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh? Baik dari dalam Wilayahul Hisbah sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat dan pemerintah.
	J	Luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil, kurangnya pembinaan ataupun peningkatan kualitas bagi tenaga WH.
6.	T	Apakah ada program pemerintah untuk lebih meningkatkan SDM SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah? Jika ada bagaimana programnya?
	J	Ada dalam program Diksar dan Bimtek walaupun belum semuanya tercover.

7.	T	Bagaimana sosialisasi terhadap penggabungan SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat?
	J	Sebenarnya sudah banyak yang tahu mengenai penggabungan karena sudah 10 tahun lebih penggabungan tersebut masyarakat telah melihat dari berita dari media-media cetak maupun elektronik.
8.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran Syariat Islam? Apakah memanfaatkan teknologi?
	J	Informasi dapat diakses melalui website, keluhan dan informasi dapat melalui call centre di LPM.



### Wawancara Subjek 3

**Tanggal** : 6 Desember 2019

**Nama** : Farida Ariani M. Nur

**Jabatan** : staf di seksi penyidikan

#### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dn ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah. WH, pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelanggaran PERDA Yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.
2.	T	Apa perbedaan tugas antatara SATPOL PP dengan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP: 1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang meganggu ketentraman dan ketertiban umum 2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah keputusan Kepala Daerah 3. Melakukan tindakan reprensif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah. WH: pengawasan pembinaan terhadap pelanggar qanun di bidng Syariat Islam.
3.	T	Bagaimana peran Wlayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh?
	J	Sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan perbantuan eksekusi.
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa dilakukan penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam SATPOL PP?
	J	Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, WH sebagai unit/bagian dari SATPOL PP untuk mempunyai legalitas secara nasional.
5.	T	Apa saja kendala dan hambatanWilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh? Baik dari dalam Wilayahul Hisbah sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat dan pemerintah.
	J	1. Faktor UU(Qanun): WH hanya diberi kewenangan sebatas melakukan pengawasan terhadap penegakan Syariat Islam

		sekaligus melakukan pembinaan terhadap para pelanggar Syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh, 2.luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil, 3. Kurangnya pembinaan ataupun peningkatan kapasitas bagi tenaga WH.
6.	T	Apakah ada program pemerintah untuk lebih meningkatkan SDM SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah? Jika ada bagaimana programnya?
	J	SATPOL PP dan WH yang sudah PNS dikaitkan dalam Diksar dan Bimtek, sementara anggota WH yang kontrak belum sepenuhnya dapat mengikuti kegiatan Diksar atau Bimtek.
7.	T	Bagaimana sosialisasi terhadap penggabungan SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat?
	J	SATPOL PP dan WH telah bergabung sejak 2008, dan masyarakat sudah banyak mengetahuinya. Petugas telah melakukan sosialisasi ketingkat kecamatan, sekolah-sekolah di kanupten/kota dan para ulama.
8.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran Syariat Islam? Apakah memanfaatkan teknologi?
	J	Untuk informasi dapat di akses melalui website resmi,namun yang beberapa saat ini belum dapat diakses karena ada beberapainformasi yang belum di up grade.untuk keluhan dan saran dapat melalui LPM.

### Wawancara Subjek 4

**Tanggal : 5 Desember 2019**

**Nama : Muhammad Yaqin**

**Jabatan : PPNS**

#### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah?
	J	Tugas pokok SATPOL PP dan WH memelihara an menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan perbantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-Undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub No. 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Wilayahul Hisbah provinsi Aceh,
2.	T	Apa perbedaan tugas antartara SATPOL PP dengan Wilayahul Hisbah?
	J	Perbedaan tugas SATPOL PP dan WH: SATPOL PP memiliki tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaan, kesadaran, serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah. Sedangkan WH memiliki tugas melakukan pembinn, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat penanganan dan penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justitisi di bidang Syariat Islam.
3.	T	Bagaimana peran Wlayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh?
	J	Melakukan penertiban, pengawasan, soialisasi tentang qanun Syariat Islam,
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa dilakukan penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam SATPOL PP?
	J	Karena adanya UUPA No. 11 tahn 2006 Pasal 224 Ayat (2) yang memerintahkan SATPOL PP dan WH dalm satu dinas.
5.	T	Apa saja kendala dan hambatan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh? Baik dari dalam Wilayahul Hisbah sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat dan pemerintah.
	J	Dari dalam terbentur dengan anggaran, sedangkan dari luar kurangnya dukungan dari masyarakat, sedangkan dari pemerintah anggarannya kurang.

6.	T	Apakah ada program pemerintah untuk lebih meningkatkan SDM SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah? Jika ada bagaimana programnya?
	J	Ada, kegiatan Diksar, Bimtek, pelatihan, dan mengada rakor tentang SATPOL PP dan WH se Aeh.
7.	T	Bagaimana sosialisasi terhadap penggabungan SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat?
	J	Sosialisasi telah dilakukan ke menasah-menasah agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggabungan SATPOL PP dan WH walaupun memiliki tupoksi yang berbeda tetapi sama-sama melakukan penegakan dibidang hukum/PERDA yustisi maupun nonyustisi.
8.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran Syariat Islam? Apakah memanfaatkan teknologi?
	J	Bisa dengan menggunakan media teknologi, denan megakses informasi, keluhan dan lapran terhadap elanggar Syariat Islam dengan webwite <a href="https://satpol_pp_wh.Aceh.go.id">https://satpol pp wh.Aceh.go.id</a> .



## Wawancara Subjek 5

**Tanggal** : 25 November 2019

**Nama** : Suwardi

**Jabatan** : PPNS

### VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang dimaksud dengan SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah?
	J	Lembaga yang dibentuk pemerintah Daerah untuk menjalankan Peraturan Daerah (Qanun).
2.	T	Apa perbedaan tugas antartara SATPOL PP dengan Wilayahul Hisbah?
	J	SATPOL PP dalam hal ketertiban umum dan WH dalam hal ketertiban Syariat.
3.	T	Bagaimana peran Wlayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh?
	J	Melakukan sosialisasi qanun Syariat Islam, melakukan pengawasan terhadap pelanggar qanun Syariat, melakukan pembinaan, dan membantu eksekusi hukuman cambuk jika diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.
4.	T	Menurut Bapak/Ibu mengapa dilakukan penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam SATPOL PP?
	J	Untuk pengembangan dan efektifitas tugas pokok WH, untuk kejelasan posisi kedudukan WH dalam undang-undang
5.	T	Apa saja kendala dan hambatan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh? Baik dari dalam Wilayahul Hisbah sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat dan pemerintah.
	J	Hambatan penegakan Syariat Islam yang dari dalam lembaga WH ialah Kurangnya kualitas SDM, dimana kurangnya pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM petugas. Kurangnya anggaran merupakan permasalahan yang paling besar, anggaran ada tapi seadanya sehingga pelaksanaan Syariat Islam juga dilaksanakan seadanya saja. Hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam.
6.	T	Apakah ada program pemerintah untuk lebih meningkatkan SDM SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah? Jika ada bagaimana programnya?
	J	Pemerintah ada melakukan upgreding setiap tahunnya guna meningkatkan kulaitas SDM petugas SATPOL PP dan WH.

7.	T	Saat beroperasi apakah dipisah antara SATPOL PP dengan WH atau selalu dilakukan secara bersama atau operasi gabungan?
	J	Selalu melakukan operasi gabungan, sebenarnya perbedaan tupoksi itu hanya terlihat dari luar nya saja tapi kalau dari dalam sama saja, SATPOL PP dan WH bekerja sama dan saling bantu dalam beroperasi di lapangan. Kecuali dalam hal penyidikan tetap dilakukan oleh PPNS.
8.	T	Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran Syariat Islam? Apakah memanfaatkan teknologi?
	J	Informasi dapat diakses dari website resmi SATPOL PP dan WH aceh, keluhan dapat melalui call centre di LPM.

